



PUTUSAN

Nomor. 9/PID.SUS-ANAK/2016/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

Nama lengkap : [REDACTED]
[REDACTED];
Tempat lahir : Palangka Raya;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/ 24 Juni 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : Swasta;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 13 Maret 2016 No.Pol : SP-HAN/ 09/ III/ 2016/ Narkoba, sejak tanggal 13 Maret 2016 s/d tanggal 19 Maret 2016 ;
2. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tamiang Layang tanggal 18 Maret 2016 Nomor : 09/ RT.2/ 03/ 2016, sejak tanggal 20 Maret 2016 s/d tanggal 27 Maret 2016 ;
3. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tamiang Layang tanggal 24 Maret 2016 Nomor : PRINT-119/ Q.2.16/ Euh.2/ 03/ 2016, sejak tanggal 24 Maret 2016 s/d tanggal 28 Maret 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 24 Maret 2016 Nomor : 02/ Pen.Pid/ 2016/ PN.TML, sejak tanggal 29 Maret 2016 s/d tanggal 02 April 2016 ;
5. Penetapan Hakim Anak Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 30 Maret 2016 Nomor : 02-a/ Pen.Pid.SUS.Anak/ 2016/ PN.TML, sejak tanggal 30 Maret 2016 s/d tanggal 08 April 2016 ;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 04 April 2016 Nomor : 02-b/ Pen.Pid.SUS.Anak/ 2016/ PN.TML, sejak tanggal 09 April 2016 s/d tanggal 23 April 2016 ;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 25 April 2016 s/d tanggal 04 Mei 2016.
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 05 Mei 2016 s/d tanggal 19 Mei 2016;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini antara lain;

- I. Surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-03/ TML/ 03/ 2016 tertanggal 30 Maret 2016, sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Anak [REDACTED] bersama-sama dengan [REDACTED] dan [REDACTED] (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Jalan Temanggung Jayakarti No.065 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Sdr. [REDACTED] yang kedapatan memiliki 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli dari [REDACTED] seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dilakukan pengembangan perkara sehingga Anak, [REDACTED] dan [REDACTED] ditangkap.
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang didapat dari Sdr. [REDACTED] tersebut berasal dari 1 (satu) gram narkoba jenis sabu-sabu milik [REDACTED] yang dibeli dari [REDACTED] di Kelua melalui [REDACTED] seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), kemudian oleh [REDACTED] dipecah menjadi 8 (delapan) paket untuk dijual kembali oleh [REDACTED] dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya dengan cara Anak mencari pembeli atau pembeli menghubungi Anak melalui HP selanjutnya Anak menghubungi [REDACTED] untuk menyiapkan paket yang hendak dijual dan Anak melakukan transaksi dengan pembeli, atas jasanya tersebut Anak mendapat upah berupa narkoba jenis sabu-sabu yang dikonsumsi bersama-sama dengan [REDACTED] dan [REDACTED] tanpa bayar.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2528/NNF/2016 tanggal 15 Maret 2016, dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor 3502/2016/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan barang bukti dengan nomor 3503/2016/NNF seperti tersebut dalam (II) adalah benar didapatkan kandungan narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Anak [REDACTED] bersama-sama dengan [REDACTED] dan [REDACTED] (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Jalan Temanggung Jayakarta No.065 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Sdr. [REDACTED] yang kedapatan memiliki 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli dari [REDACTED] seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dilakukan pengembangan perkara sehingga Anak, [REDACTED] dan [REDACTED] ditangkap.
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang didapat dari Sdr. [REDACTED] tersebut berasal dari 1 (satu) gram narkotika jenis sabu-sabu milik [REDACTED] yang dibeli dari [REDACTED] di Kelua melalui [REDACTED] seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), kemudian oleh [REDACTED] dipecah menjadi 8 (delapan) paket untuk dijual kembali oleh [REDACTED] dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya dengan cara Anak mencari pembeli atau pembeli menghubungi Anak melalui HP selanjutnya Anak menghubungi [REDACTED] untuk menyiapkan paket yang hendak dijual dan Anak melakukan transaksi dengan pembeli, atas jasanya tersebut Anak mendapat upah berupa narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi bersama-sama dengan [REDACTED] dan [REDACTED] tanpa bayar dengan cara menghisab sabu-sabu melalui bong yang dihisab secara bergantian.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan / Pengambilan Urine tanggal 7 Maret 2016 terhadap [REDACTED] menunjukkan 1 (satu) batang pada Teskit Strip Urine yang merupakan POSITIF (+) mengandung sabu / Metamphetamine.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2528/NNF/2016 tanggal 15 Maret 2016, dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor 3502/2016/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamphetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor 3503/2016/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif Metamphetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-03/TML/03/2016, tertanggal 12 April 2016, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (1) jo. 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Anak [REDACTED] dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dipotong selama masa penahanan dengan perintah tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 30 (tiga puluh) lembar plastik klip bening.
 - 3 (tiga) buah HP berbagai merk.
 - 2 (dua) buah alat hisap / bong lengkap dengan pipet kaca.
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik.
 - 1 (satu) buah kompor terbuat dari mancis.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tanpa No.Pol.
 - Uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah).Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara [REDACTED], dkk.
4. Menetapkan agar Anak [REDACTED] membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

III. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 18 April 2016 Nomor: 2/ Pid.Sus.Anak/ 2016/ PN.TML, yang amar nya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak yang bernama [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI DAN MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;

Halaman 5 dari 9 hal Put No.9/PID.SUS-ANAK/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pelatihan kerja di BALAI LATIHAN KERJA (BLK) pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Anak tetap berada di dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) lembar plastik klip bening ;
 - 2 (dua) buah alat hisap / bong lengkap dengan pipet kaca ;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik sedotan ;
 - 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari mancis ;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 0822 9815 1716 ;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Nokia 1661 warna merah hitam dengan nomor sim card 0852 4639 4851 ;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Nokia N1208 warna merah hitam dengan nomor sim card 0822 5085 4812 ;
 - Uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tanpa plat nomor polisi ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. [REDACTED], dkk ;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan tanggal 25 April 2016 Nomor. 02/Akta.Pid/2016/PN.Tml terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 18 April 2016 Nomor: 2/ Pid.Sus.Anak/ 2016/ PN.TML dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada anak pada tanggal 26 April 2016;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori bandingnya tertanggal 26 April 2016 dan kemudian memori banding tersebut diserahkan kepada Anak tanggal 26 April 2016;

Halaman 6 dari 9 hal Put No.9/PID.SUS-ANAK/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas-berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan anak tanggal 26 April 2016 yang menerangkan bahwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja kepada Jaksa Penuntut Umum dan anak terhitung mulai tanggal 26 April 2016 sampai dengan 4 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 26 April 2016 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan hakim terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat, mengingat tindak pidana yang dilakukan anak tersebut adalah tindak pidana narkoba yang sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara.
- Bahwa anak harus dijatuhi hukuman yang memenuhi rasa keadilan di masyarakat sehingga Anak atau pelaku akan menjadi jera dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, diharapkan pula pemidanaan tersebut akan membuat anak menjadi insyaf dan menyadari kesalahannya sehingga berguna bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 18 April 2016 Nomor: 2/ Pid.Sus.Anak/ 2016/ PN.TML, menurut Hakim tingkat banding tidak terdapat alasan dan hal-hal yang baru, Sehingga Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan hukum yang menjadi dasar dalam putusannya, dengan demikian Hakim tingkat banding sependapat dengan putusan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa anak tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

Halaman 7 dari 9 hal Put No.9/PID.SUS-ANAK/2016/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya; oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan putusan Hakim tingkat banding sendiri di dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut, maka Pengadilan tingkat banding memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 18 April 2016 Nomor: 2/ Pid.Sus.Anak/ 2016/ PN.TML, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 18 April 2016 Nomor: 2/ Pid.Sus.Anak/ 2016/ PN.TML, yang dimintakan banding tersebut **haruslah dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada anak tersebut harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tamiang Layang tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 18 April 2016 Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Tml, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada anak dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari **Rabu** tanggal **11 Mei 2016** oleh kami **UMBU JAMA, SH** selaku Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua

Halaman 8 dari 9 hal Put No.9/PID.SUS-ANAK/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 10 Mei 2016 Nomor: 9/Pen.Pid.Sus-Anak/2016/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh **HARLY M. SIMANJUNTAK, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

TTD

HARLY M. SIMANJUNTAK, SH.

Hakim

TTD

UMBUJAMA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)